



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/601/B.VII/HK/2011**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PENGURUS
TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2011—2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya perlindungan anak perlu disediakan suatu bentuk layanan tempat anak mengungkapkan permasalahannya dan tempat anak berbagi cerita;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas telah dibentuk Layanan Telepon Anak Provinsi Lampung disebut Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi *International Law Organization (ILO)* Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Lampung Tahun 2007-2012;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Trafficking Tahun 2009-2013;
 4. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kapolri Nomor: 14/Men.PP/Dep.V/X/2002; 1329/Menkes/SKB/X/2002; 75/HUK/2002; Pol.B/3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 5. Nota Kesepahaman bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dengan Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Plan Indonesia Nomor : 63.A/HUK/2006; Nomor: 01B/MenPP/Dep.IV/7/2006; Nomor: 267.A/M.Kominfo/7/2.VII/2006, Nomor : K.TFL.233/HK.840/UTA-00/06. Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PENGURUS TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2011—2014.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014 dengan susunan personalia serta tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus TeSA 129 Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 . 11 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/681 /B.VII/HK/2011
TANGGAL : 24.11. 2011

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2011—2014

- | | |
|---|---|
| I. Pembina | : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Penasehat | : 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
2. Kapolda Lampung.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Ketua Pengadilan Negeri Lampung.
5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung.
10. Kepala Telekomunikasi Lampung.
11. Ketua Plan Lampung.
12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi
Lampung.
13. Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja
Sosial Masyarakat (FK-PSM) Provinsi
Lampung |
| III. Koordinator TESA | : Sidik Sasono |
| IV. Sekretaris | : Agung Kurniawan |
| V. Bendahara | : Sri Sundari |
| VI. Bidang Perencanaan, Pemantauan,
dan Evaluasi | : 1. Rofianto
2. Eka Silakarno, S.Sos |
| VII. Bidang Operasional:
a. Call Center/Operator
b. Konselor
c. Penjangkauan/Outrech | : Yeni Yulianti
: Ratna Widi Astuti
: Toni Fisher |
| VIII. Bidang Kemitraan | : Fauzimar |
| IX. Bidang Jaringan/Informasi Teknologi (IT) | : Sunardi |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2011--2014**

Tugas dan Fungsi:

I. Pembina

Pembina berfungsi sebagai Tim Pengarah Provinsi yang bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk mendukung penyelenggaraan TeSA 129 Provinsi Lampung;
- b. membuat peraturan dan kebijakan dasar yang mendukung pelaksanaan TeSA 129 di Provinsi Lampung;
- c. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan TeSA 129; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan TeSA 129 di Provinsi Lampung.

II. Penasehat

Penasehat berfungsi sebagai Penasehat dan Tim Pengarah yang bertugas:

- a. melakukan perubahan dan perbaikan kebijakan terkait penyelenggaraan TeSA 129 Provinsi Lampung dengan memberikan masukan dan atau kritikan;
- b. memberikan masukan bagi permasalahan operasional dan pelayanan TeSA 129 Provinsi Lampung;
- c. memfasilitasi koordinasi dengan semua pihak/pemangku kepentingan untuk bisa mendukung pelaksanaan TeSA 129 Provinsi Lampung; dan
- d. memberikan masukan berupa peluang kerja sama dan kemitraan serta pelayanan TeSA 129 dengan pihak lain.

III. Koordinator TeSA 129:

- a. mengkoordinir dan memonitoring proses pelaksanaan TeSA 129 Provinsi Lampung berjalan dengan baik;
- b. menyusun program dan mereview pelaksanaan TeSA 129 Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan advokasi bagi penyelenggaraan TeSA 129 di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- d. mewakili TeSA 129 Provinsi Lampung dalam berkoordinasi dengan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah; dan
- e. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan TeSA 129 Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.

IV. Sekretaris:

- a. melakukan pencatatan, penghitungan, pengarsipan operasional dan administrasi serta surat menyurat TeSA 129 Provinsi Lampung;
- b. memastikan papan informasi anak di kantor TeSA 129 Provinsi Lampung selalu menampilkan data atau informasi terbaru dan tersusun rapi sehingga mudah dibaca;
- c. menyimpan semua informasi cetak kedalam arsip; dan
- d. bertanggungjawab dan membuat laporan perkembangan TeSA 129 Provinsi Lampung secara berkala kepada Koordinator.

V. Bendahara:

- a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu serta daftar lainnya;
- b. membuat rencana anggaran operasional dan kegiatan pelaksanaan TeSA 129 Provinsi Lampung; dan
- c. bertanggungjawab kepada koordinator dengan menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan umum lainnya secara berkala.

VI. Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi:

- a. membuat perencanaan kerja secara berkala terkait penyelenggaraan TeSA 129 Provinsi Lampung untuk mencapai kinerja yang optimal, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi;
- b. membuat rencana anggaran, jenis kegiatan dan penggalangan dana dari sumber/donatur yang tidak mengikat;
- c. melakukan pemantauan hasil data/informasi dari TeSA 129, mengidentifikasi tren, isu dan masalah yang perlu dicermati lebih lanjut; dan
- d. melakukan penilaian/tinjauan terhadap efektifitas kinerja TeSA 129 Provinsi Lampung berdasar standar pelayanan yang diberikan dan melaporkan secara berkala kepada koordinator.

VII. Bidang Operasional

A. Operator/Call Centre:

- a. menerima, menjawab dan mendokumentasikan semua telepon yang masuk ke TeSA 129 sesuai dengan prosedur;
- b. mendata kasus anak yang masuk secara terpilah dan berkonsultasi dengan konselor dalam penanganan;
- c. dalam keadaan darurat, merujuk kasus kepada pihak yang berkompeten; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan data dan kasus secara berkala kepada koordinator.

B. Konselor:

- a. bertanggungjawab terhadap proses penerimaan laporan anak dan memberikan layanan konseling;
- b. melakukan analisa masalah dan membuat dokumentasi kasus serta memberikan rekomendasi rujukan kepada lembaga/pihak terkait dan melakukan pemantauan perkembangan kasus rujukan; dan
- c. membuat dan menyampaikan laporan data dan perkembangan kasus secara berkala kepada koordinator.

C. Penjangkauan/Outrech:

- a. Bertanggungjawab terhadap proses penjemputan dan rujukan anak;
- b. berkoordinasi dengan konselor tentang proses penanganan kasus anak;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga rujukan; dan
- d. membuat laporan dan dokumentasi kasus, kemudian menyampaikan secara berkala kepada koordinator.

VIII. Bidang Kemitraan:

- a. bertanggungjawab terhadap hubungan kelembagaan dengan semua pihak;
- b. merencanakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain bagi perkembangan TeSA 129 Provinsi Lampung dalam operasional, program kerja, dan pelayanan perlindungan anak di Provinsi Lampung; dan
- c. membuat laporan, dokumentasi dan menyampaikan secara berkala kepada koordinator.

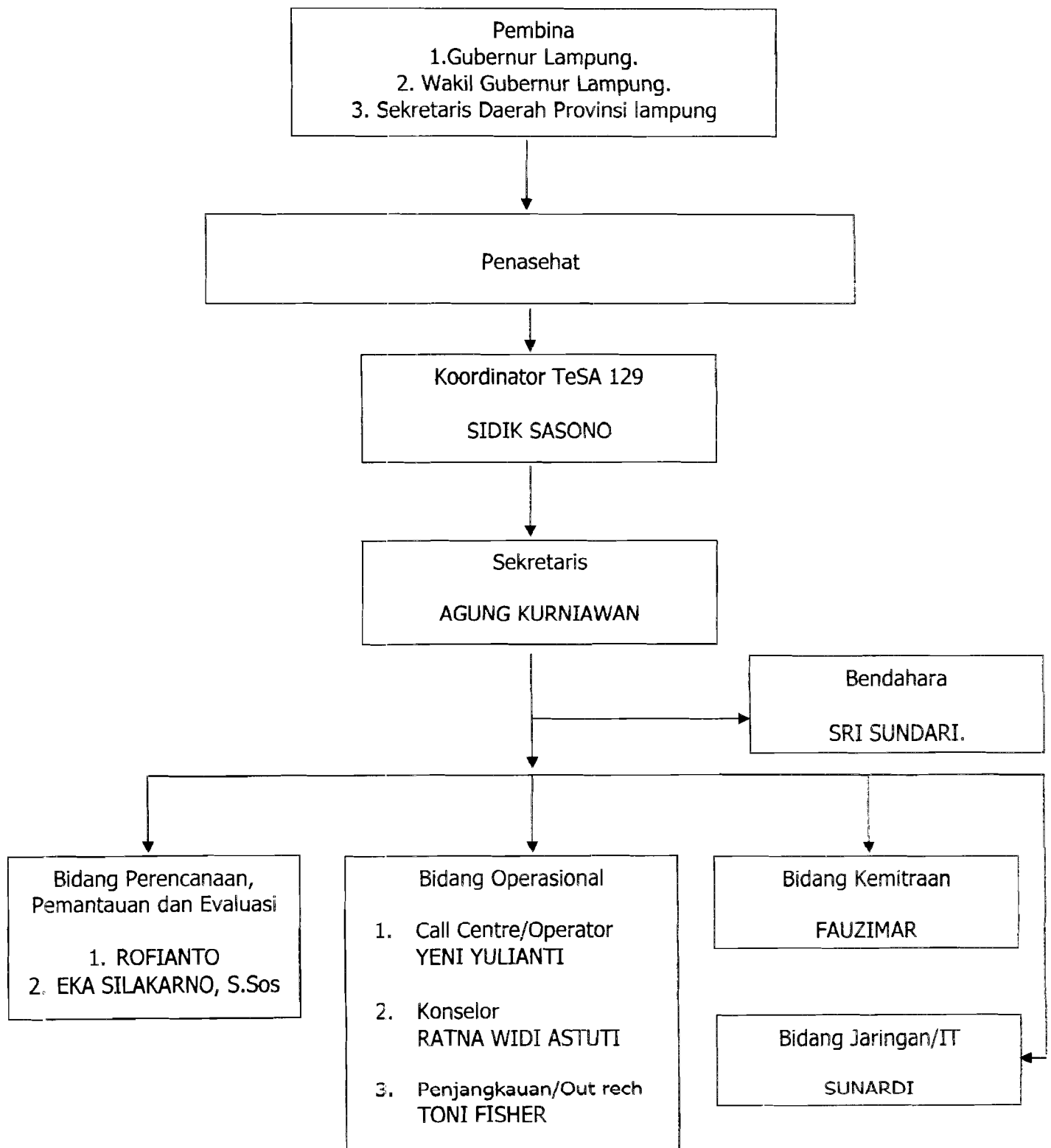
IX. Bidang Jaringan/Informasi Teknologi (IT):

- a. memastikan fasilitas dan peralatan layanan berfungsi dengan baik serta dalam kondisi siap pakai melalui koordinasi rutin dengan pihak penyedia layanan;
- b. membuat system database yang dibutuhkan dan membuat system aplikasi untuk lembar kerja atau isian petugas;
- c. membantu melakukan pengolahan data yang diterima dan memantau data/informasi yang masuk dalam database TeSA 129 Provinsi Lampung adalah data yang benar dan paling baru kemudian secara periodik melaporkan kepada koordinator; dan
- d. merancang dan membuat program sosialisasi dan publikasi keberadaan dan pelayanan TeSA 129 Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

STRUKTUR ORGANISASI TeSA 129 PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2011--2014



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.